



TMS karena Kepada Wali Kota DIJ

Pemkot Perpanjang Waktu Pendaftaran CPNS hingga Kamis (28/11)

JOGIA, *Radar Jogja* - Pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) ternyata ada yang tidak bisa membedakan Kota Jogja dan DIJ. Terbukti dari pelamar CPNS di Pemkot Jogja, ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena salah alamat.

"Harusnya kepada Wali Kota Jogja, tapi dalam lamaran ditulis kepada Wali Kota DIJ. Jelas salah dan dinyatakan TMS," ujar Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jogja Ary Iryawan kemarin (25/11). Padahal dalam informasi pendaftaran juga sudah dicantumkan contoh surat lamaran.

Tak bisa membedakan Pemkot Jogja dan Pemprov DIJ, tambah Ary juga terlihat saat pelamar memasukan berkas persyaratan. Menurut dia, ada persyaratan yang harusnya diajukan ke Pemprov DIJ tapi dimasukkan saat melamar ke Pemkot Jogja.

Untuk batas waktu pendaftaran CPNS Pemkot Jogja sendiri akhirnya diperpanjang. Jika waktu pendaftaran CPNS yang sebelumnya terjadwal Selasa, (26/11) pukul 23:59 menjadi Kamis, (28/11) pukul 19.00. Kepala BKPP Kota Jogja, Kris Sardjono mengatakan pengunduran jadwal pendaftaran CPNS 2019 ini karena pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan PNS di lingkungan Pemkot Jogja. "Ya akhirnya kami undur karena memberikan kesem-

patan bagi yang belum mendaftar," kata Kris.

Kris menjelaskan masih terdapat dua formasi yang masih kosong yakni untuk jabatan polisi pamong praja dan arsiparis. "Masing-masing alokasi formasi dibutuhkan satu orang, ini masih kosong," ujarnya.

Ary menambahkan sampai dengan, Kemarin (25/11) pukul 14.00 jumlah pendaftar CPNS di lingkungan Pemkot Jogja sebanyak 3.841 orang. Dari jumlah itu, yang telah menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan baru sebanyak 2.345 pelamar.

Dia mengimbau kepada para pelamar untuk melengkapi persyaratan yang diwajibkan oleh setiap instansi agar dapat dinyatakan lolos administrasi. Adapun bagi pelamar wajib melampirkan dalam dokumen pendukung yang meliputi surat pernyataan, asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah, kartu tanda pencari kerja (Ak-1), surat keterangan catatan kepolisian, dan bagi pelamar formasi disabilitas diwajibkan melampirkan asli dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya, serta bagi pelamar dari Perguruan Tinggi Luar Negeri diwajibkan melampirkan surat pernyataan dari panitia penilaian ijazah luar negeri.

"Jadi harus cermat melihat pengu-
muan setiap instansi, jangan sam-
pai salah alamat yang menjadikan
tidak lolos administrasi," pesannya.
(cr15/pra/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BKPP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005